



BUPATI MANOKWARI SELATAN  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI  
NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG  
STANDAR INSENTIF DOKTER  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ELIA WARAN DAN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan mengoptimalkan pelayanan Kesehatan bagi Dokter yang bertugas di lingkungan pemerintah kabupaten Manokwari Selatan, Perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Manokwari Selatan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Dokter di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6340);
  8. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
12. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2023 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR INSENTIF DOKTER PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ELIA WARAN DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan Upaya pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau Masyarakat.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat pertama (Puskesmas) dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (RSUD).
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan.
8. Rumah Sakit adalah Institusi Pelayanan Kesehatan yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Perorangan secara Paripurna yang Menyelenggarakan Pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan gawat darurat.
9. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan Kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
10. Rumah sakit umum Daerah yang selanjutnya di sebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Elia Waran Kabupaten Manokwari Selatan.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang memiliki fasilitas pelayanan Kesehatan untuk kunjungan rawat jalan atau rawat inap.
12. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Elia Waran Kabupaten Manokwari Selatan.

13. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas yang berada di 6 (Enam) Distrik dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
14. Dokter Spesialis adalah dokter yang telah menyelesaikan pendidikan spesialis dan memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat tanda registrasi (STR) sebagai dokter spesialis
15. Dokter adalah individu yang telah menyelesaikan pendidikan formal di bidang kedokteran dan memiliki pengetahuan serta keterampilan untuk mendiagnosis, merawat, dan mengobati berbagai penyakit.
16. Dokter gigi adalah tenaga medis yang memiliki keahlian khusus dalam bidang kesehatan gigi dan mulut. Mereka bertugas memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, mulai dari pemeriksaan, diagnosis, perawatan, hingga pencegahan berbagai masalah gigi dan mulut.
17. *Internship* adalah suatu program magang bagi dokter yang baru menyelesaikan masa Pendidikan profesi yang ditugaskan dalam wilayah pemerintah kabupaten Manokwari Selatan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dan acuan dalam pemberian tambahan penghasilan bagi profesi Dokter Spesialis, Dokter Umum/ Dokter Gigi, Dokter tamu spesialis, Dokter Residen, Dokter Internship dan Dokter fungsional ahli utama dan yang bertugas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Elia Waran dan Puskesmas di Kabupaten Manokwari Selatan.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat;
- b. Meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan Dokter Spesialis, Dokter Umum/ Dokter Gigi, Dokter tamu spesialis, Dokter Residen, Dokter Internship dan Dokter fungsional ahli utama; dan
- c. Menyelenggarakan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Dokter dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Dokter Spesialis yang bertugas di RSUD;
- b. Dokter pada PUSKESMAS

- c. Dokter Umum/Dokter Gigi yang bertugas di RSUD;
- d. Dokter Tamu Spesialis;
- e. Dokter Residen; dan

#### Pasal 5

- (1) Dokter Spesialis yang bertugas di RSUD dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :
  - a. Dokter spesialis yang berstatus PNS, CPNS, tenaga Kontrak Daerah;
  - b. Dokter spesialis program wajib kerja dokter spesialis; dan
  - c. Dokter spesialis program pendayagunaan dokter spesialis.
- (2) Dokter umum/dokter Gigi yang bertugas di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari :
  - a. Dokter umum/dokter gigi yang berstatus PNS, CPNS, tenaga Kontrak Daerah;
  - b. Dokter fungsional ahli utama; dan
  - c. Dokter *internship*.

### BAB III

#### KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

##### Bagian Kesatu

##### Besaran Tambahan Penghasilan

#### Pasal 6

- (1) Pemberian tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan untuk Empat Dokter Spesialis Dasar, Dokter Spesialis Penunjang, Dokter umum, dokter gigi (dengan status ASN/P3K/Kontrak Daerah Daerah) diberikan dengan kriteria :
  - a. Dokter Spesialis, Dokter umum, dokter gigi akan di bayarkan tambahan penghasilan secara penuh bila tidak ada SIP lain di luar Kabupaten Manokwari Selatan;
  - b. Dokter Spesialis, Dokter umum, dokter gigi akan di bayarkan 70% dari nilai tambahan penghasilan bila SIP kedua di luar Kabupaten Manokwari Selatan;
  - c. Dokter Spesialis, Dokter umum, dokter gigi akan di bayarkan 50% dari nilai tambahan penghasilan bila SIP ketiga di luar Kabupaten Manokwari Selatan.

- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Kriteria Pemotongan Tambahan Penghasilan

#### Pasal 7

- (1) Tambahkan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikenakan potongan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan selain potongan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan potongan apabila yang bersangkutan:
- Terlambat masuk kerja sebesar 1% (satu persen) per orang per hari dari besarnya tunjangan;
  - Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebesar 3% (tiga persen) per orang per hari dari besarnya tunjangan;
  - Izin meninggalkan tugas secara tertulis untuk keperluan pribadi di potong sebesar 2% (dua persen);
  - Cepat pulang sehingga mengurangi jumlah jam kerja sebesar 1% (satu persen) per orang per hari dari besarnya tunjangan;
- (3) Uang pemotongan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disetor ke Kas Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

## Bagian Ketiga

### Penghentian pembayaran Tambahan Penghasilan

#### Pasal 8

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), akan dihentikan apabila :

- Sedang menjalani Cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan, cuti melahirkan anak ke-4 atau lebih, cuti alasan penting dan cuti diluar tanggungan Negara;
- Tidak hadir kerja selama 4 (empat) hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah dalam 1 (satu) bulan;
- Sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak hadir bekerja selama sebulan penuh;
- Dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Tidak memiliki Surat Ijin Praktik (SIP), dan Surat Tanda Registrasi (STR);

- f. Sebab-sebab atau alasan-alasan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Syarat Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 9

- (1) Setiap dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi, tenaga kesehatan lainnya dan semua SDM yang bertugas di RSUD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan kepada Direktur dan wajib melakukan absensi setiap hari secara manual atau menggunakan mesin pengenalan sidik jari atau menggunakan presensi elektronik yang didasarkan atas penilaian disiplin kerja dengan menggunakan Presensi melalui sistem e-kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Teknis dan aplikasi *Health Facilities Information* serta menandatangani daftar secara manual setiap hari.
- (2) Format Laporan Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan syarat wajib untuk pencairan dana tambahan penghasilan, dan apabila belum menyampaikan maka penghasilan ditunda.

Bagian Kelima  
Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 10

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dibayarkan setiap bulan, yang dilaksanakan pada awal bulan berikutnya kecuali hal-hal lain yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.

BAB IV  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Dokter Spesialis, Dokter Umum/ Dokter Gigi, Dokter tamu spesialis, Dokter Residen, Dokter Internship dan Dokter fungsional ahli utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan kegiatan profesi dokter yang meliputi prosedur diagnosa, pengobatan, pencegahan dan pemulihan;
  - b. Meningkatkan keahlian dan kemampuan profesi melalui program Pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan;
  - c. Menjaga standar mutu pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan etika yang telah ditetapkan; dan
  - d. Menyusun, menganalisis dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi serta dokter fungsional ahli utama dan juga bertanggung Jawab:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis sesuai kompetensinya; dan
  - b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan lainnya yang ditugaskan/ dilimpahkan oleh pimpinan

Pasal 12

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya, setiap Dokter diberikan Fasilitas penunjang urusan berupa kendaraan Roda 2 (Dua).

BAB V  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

Setiap dokter spesialis, dokter umum/ dokter gigi serta Dokter fungsional ahli utama yang bertugas di RSUD dan atau PUSKESMAS wajib tunduk dan patuh terhadap pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Direktur maupun Dinas yang membidangi masalah Kesehatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemberian tambahan penghasilan bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum/ Dokter Gigi, Dokter tamu spesialis, Dokter Residen, Dokter Internship dan Dokter fungsional ahli utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sesuai perkembangan pelayanan Kesehatan di RSUD dan Puskesmas.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan Kepala Dinas Kabupaten Manokwari Selatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya tambahan penghasilan dokter akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Ditetapkan di Ransiki  
pada tanggal 16 Juli 2025  
BUPATI MANOKWARI SELATAN

CAP + TTD

BERNARD MANDACAN

Diundangkan di Ransiki  
pada tanggal 16 Juli 2025  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

CAP + TTD

ADOLOP KAWAY

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan HAM SETDA,

  
ANDI FAJRIN ASHARI YUSUF, S.IP  
NIR. 50810825 200605 1 001

Lampiran I Peraturan Bupati Manokwari Selatan  
 Nomor 59 Tahun 2025  
 Tanggal 16 Juli 2025

BESARAN INSENTIF TENAGA MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ELIA WARAN DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ELIA WARAN

No	Uraian	Besaran Insentif Per Orang/ Bulan (Rp)
A.	Dokter Spesialis	
	1. Spesialis (Melakukan Tindakan Operasi)	
	a. Bedah	76.400.000,00
	b. Anastesi	76.400.000,00
	c. Obstetri dan Ginekologi	76.400.000,00
	d. Orthopedi	76.400.000,00
	2. Spesialis Dasar Lainnya	
	a. Penyakit Dalam	76.400.000,00
	b. Anak	76.400.000,00
	3. Spesialis Penunjang	
	a. Patologi Klinik	70.000.000,00
	b. Mata	70.000.000,00
	c. THT	70.000.000,00
	d. Radiologi	70.000.000,00
	e. Mikrobiologi	70.000.000,00
	f. Saraf	70.000.000,00
B.	Dokter Umum dan Dokter Gigi	
	a. Dokter Umum	13.000.000,00
	b. Dokter Gigi	13.000.000,00
C.	Dokter Tamu Spesialis	
	1. Dokter Tamu Obgyn	15.000.000,00
	2. Dokter Tamu Penyakit Dalam	15.000.000,00
	3. Dokter Tamu Anak	15.000.000,00
	4. Dokter Tamu Radiologi (Telemedicine)	15.000.000,00
D.	Dokter Residen	
	Dokter Residen Senior Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	25.000.000,00
E.	Dokter Internship	
	Dokter Umum Program Interensif	3.000.000,00
F.	Dokter Umum (Ahli Utama, Dokter Umum Memiliki Kompetensi Khusus)	
	Dokter Umum Memiliki Kompetensi Khusus	38.000.000,00

B. PUSKESMAS

No	Uraian	Besaran Insentif Per Orang/ Bulan (Rp)
1.	Dokter Umum Oransbari, Ransiki, Masabuy dan Yamboi dan Momi Waren	10.000.000,00
2.	Dokter Umum Neney	12.000.000,00
3.	Dokter Umum Tahota	13.000.000,00
4.	Dokter Umum Isim	14.000.000,00

BUPATI MANOKWARI SELATAN

CAP + TTD

BERNARD MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan HAM SETDA,



ANDI FAJRI ASHARI YUSUF, S.IP  
NIR. 19810825 200605 1 001

Lampiran II Peraturan Bupati Manokwari Selatan  
Nomor 59 Tahun 2025  
Tanggal 16 Juli 2025

FORMAT LAPORAN

PELAKSANAAN TUGAS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN  
DOKTER GIGI SERTA DOKTER UMUM AHLI UTAMA YANG BERTUGAS  
DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.

Kepada : Direktur / Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan  
Dari : dr. ....(nama dokter yang bersangkutan)  
Tanggal : Tgl/bln/tahun (diisi tanggal, bulan dan tahun/setiap akhir bulan  
Nomor : .....(Diisi nomor berurutan...../01/TAHUN 20.....)  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Laporan Pelaksanaan Tugas pelayanan medis di RSUD .....Kabupaten Mankwari Selatan Bulan ..... Tahun.....

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pelayanan medis dari tanggal..... bulan..... Tahun ..... Dengan ini saya menyampaikan laporan sebabagaimana pada table di bawah ini :

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PASIEN BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Melakukan pelayanan medik umum rawat jalan Tingkat pertama	.....Orang	
2.	Melakukan pelayanan medik umum konsul pertama	.....Orang	
3.	Melakukan pelayanan spesiliastik rawat jalan Tingkat pertama.	.....Orang	
4.	Melakukan Tindakan khusus Tingkat sederhana oleh dokter Umum.	.....Orang	
5.	Melakukan Tindakan khusus Tingkat sedang oleh dokter umum	.....Orang	
6.	Dst.	.....Orang	

Demikian laporan pelaksanaan tugas pelayanan medis ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai dasar untuk pembayaran tambahan penghasilan atas jasa profesi bulan .....tahun.....

Ransiki, .....2025

Mengetahui  
Direktur RSUD

Pembuat Laporan  
Dokter Spesialis/Dokter Umum/Dokter  
Gigi/Dokter umum Ahli Utama

.....  
Nip.....

.....  
Nip.....

BUPATI MANOKWARI SELATAN

CAP + TTD

BERNARD MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan HAM SETDA,



ANDI FAJRIYAH ASHARI YUSUF, S.IP  
NIP. 19810825 200605 1 001